

**PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL
PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
IAIN PURWOKERTO
SITI MARYANA

NIM. 1617301134

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

**“PRAKTIK JUAL BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Cilacap)”**

**ABSTRAK
Siti Maryana
NIM. 1617301134**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus merupakan hak milik penuh. Sedangkan dalam jual beli baju jahitan yang terjadi di Desa Bantarpanjang, penjahit menjual baju jahitan yang ditinggal di mana pakaian tersebut bukan milik penuh dari si penjahit, karena kain yang dijadikan pakaian tersebut milik dari si pemesan..

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung kepada subjek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli baju jahitan yang ditinggal di penjahit.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya perspektif hukum Islam menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk yang sudah di konfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum di konfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.

Kata Kunci: *Baju Jahitan, yang Ditinggal Pemiliknya, Perspektif Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Akad <i>Ijārah</i>	

1. Pengertian <i>Ijārah</i>	
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	
4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	
B. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	39
5. Hukum Jual Beli	42
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Subyek dan Obyek Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Metode Analisis Data	60
BAB IV HUKUM JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA DI DESA BANTARPANJANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	61
A. Gambaran Umum Profil Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	61

B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	67
C Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	76
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur sebuah cara hidup, Islam dikatakan sebagai *way of life*. Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia, bahkan juga hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.¹

Sudah menjadi kewajiban, jika manusia harus berikhtiar dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Karena dalam kehidupannya ia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan yang kompleks. Di antaranya yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan komplementer. Sedangkan di sisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya. Untuk itu, perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya. Karena sifat dasar manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, maka manusia melakukan berbagai macam kegiatan muamalah salah satunya yaitu dengan cara jual beli.

Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata

¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (*muamalah*) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah.²

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal

² Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", *Islaminomic* Vol. V. no. 2, 2016, 76.

³ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), V: 827.

lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁴

Jual beli disebut sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.⁵

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran

dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nas al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga ia lebih cenderung memeras daripada menolong orang miskin.⁶ Dasar hukum jual beli juga tertuang dalam QS.An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi, namun memiliki pakaian yang indah, bermodel, dan pas adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan mereka. Untuk memenuhi keinginan mereka tersebut dapat dilakukan dengan cara menjahit.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁵ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 61.

Di Desa Bantarpanjang banyak yang berprofesi sebagai penjahit mulai dari konveksi sampai tailor, penjahit adalah mata pencaharian kedua terbanyak di Desa Bantarpanjang setelah petani. Meskipun di Desa Bantarpanjang merupakan tempat yang tidak strategis untuk menjalankan bisnis sebagai penjahit tetapi karena banyaknya pelanggan yang menyukai hasil dari jahitan di desa tersebut membuat para penjahit di Desa Bantarpanjang tetap berjalan. Penjahit di Desa Bantarpanjang juga tidak hanya menerima pesanan saja tapi ada juga yang memasukkan ke toko-toko yang sudah percaya pada kualitas jahitannya. Tidak hanya dari golongan laki-laki saja yang berprofesi sebagai tukang jahit di Desa Bantarpanjang tetapi ada juga sebagian dari golongan perempuan.⁷

Di Desa Bantarpanjang kebanyakan anak laki-laki setelah lulus dari sekolahnya mereka merantau ke kota untuk belajar menjahit, karena di Desa Bantarpanjang menjahit merupakan pekerjaan yang mereka anggap sebagai pekerjaan yang mudah didapat. Setelah mereka merantau dan sudah memiliki pengalaman serta keahlian dalam menjahit, mereka kemudian ada yang membuka usaha menjahit sendiri, ada yang menjadi buruh jahit sampai bekerja menjadi pegawai pabrik. Maka tak heran jika di desa tersebut banyak yang berprofesi sebagai penjahit.⁸

Untuk memesan baju kepada penjahit, biasanya pemesan mendatangi para penjahit untuk dibuatkan baju yang mereka inginkan, dan biasanya mereka

⁷ Wawancara dengan bapak Dianto warga desa Bantarpanjang, pada tanggal 27 April 2020.

⁸ Wawancara dengan bapak Dianto, pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.25.

membawa kain sendiri atau bisa juga kainnya dari si penjahit jika memang penjahit itu menyediakan kainnya. Kemudian penjahit memberikan waktu pengambilan sesuai dengan antrian. Dan pemiliknya akan mengambil hasil baju jahitannya apabila sudah tiba waktu pengambilan. Dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir setelah baju tersebut selesai dibuat.⁹

Tetapi terkadang sebagian orang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sampai menumpuk. Di sinilah tukang jahit akan merasa rugi jika pesanan tidak kunjung diambil yaitu rugi berupa waktu, tenaga dan uang karena tukang jahit pun memiliki hak atas jasanya tersebut. Daripada pakaian tersebut sia-sia, maka tukang jahit pun menjualnya kepada para pelanggan yang datang ke tempatnya.¹⁰

Dalam Islam ada ketentuan dan keabsahan yang diperjualbelikan yaitu:

1. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan rida dan sukarela, tanpa ada paksaan
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli
4. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan
5. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli saat akad

⁹ Wawancara dengan bapak Maman Rusiman, pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 09.00.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Dianto, pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.25.

6. Harga harus jelas saat transaksi
7. Milik penjual, barang yang bukan milik penjual tidak sah untuk diperjual belikan¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli, salah satunya yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Objek jual beli harus merupakan hak milik penuh, seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.¹² Sedangkan dalam penjualan baju jahitan oleh penjahit sebenarnya baju itu bukan miliknya, karena kain yang dijadikan baju tersebut merupakan milik dari si pemesan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemesan, tetapi di sisi lain penjahit juga berhak atas jasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “ **Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**”.

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

¹² Maryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017). hlm. 3.

B. Definisi Operasional

Jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya adalah penjahit selaku penjual menjual baju jahitan yang ditinggal yang sudah lama tidak diambil, di mana kain yang dijadikan baju tersebut bukan miliknya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang?
2. Bagaimana hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang.
 - b. Untuk mengetahui hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam perspektif hukum Islam?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kalangan umat muslim khususnya tentang bermuamalah.
 - b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik jual beli pesanan pakaian yang tidak kunjung diambil khususnya di Desa Bantarpanjang.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut jual beli secara langsung dalam tinjauan ekonomi Islam. Hal ini dianggap sangat penting sebagai langkah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh dalam penyelesaian hasil karya ilmiah ini, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Mohammad Bima Faisal Mirza dalam skripsinya: “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” membahas tentang praktik transaksi jual beli pesanan barang, masalah yang dibahas yaitu proses jual beli pesanan pakaian di konveksi masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan yang mana merugikan pihak konsumen. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme rukun-rukun dan syarat telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan di konveksi tersebut, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Dan jual beli pesanan

di konveksi tersebut masih belum memenuhi hak-hak yang ditanggung oleh pihak konsumen yaitu dengan tidak menepati perjanjian awal.¹³

2. Ibrahim pada tahun dalam skripsinya: “Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” membahas tentang bagaimana hukum jual beli barang luqathah menurut mazhab Syafi’i, masalah yang dibahas yaitu mengenai barang temuan seperti pakaian, dan perlengkapan sehari-hari lainnya milik santri, barang temuan tersebut langsung di jual, tanpa mengumumkannya terlebih dahulu. Penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah sama sekali tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi’i karena dalam mazhab Syafi’i barang-barang yang diperjual belikan haruslah punya kuasa oleh penjual atas barang tersebut, dan setiap barang temuan (luqathah) hendaknya diumumkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu tahun.¹⁴
3. Mariani dalam skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang temuan (*Luqathah*), masalah yang dibahas yaitu banyak masyarakat di Desa Sekotong Tengah yang menemukan barang temuan dan

¹³ Mohammad Bima Faisal Mirza, “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung 2018).

¹⁴ Ibrahim, “Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara 2019).

langsung dijual tanpa mengumumkan terlebih dahulu seperti yang disyari'atkan dalam Islam. Dan penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli barang temuan di Desa Sekotong Tengah tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan penemu untuk mengumumkan barang temuan sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵

4. Ira Maryani dalam skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara” membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya, masalah yang dibahas yaitu penjualan hasil perkebunan tanpa sepengetahuan si pemilik kebun, dan saat terjadi ijab kabul barang tidak dapat di hadirkan pada waktu akad dan pemilik sendiri tidak mengetahui kondisi barang tersebut karena sudah dijual terlebih dahulu dan penelitian tersebut disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunteut tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan preventif.¹⁶

¹⁵ Maryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017).

¹⁶ Ira Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara” (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017).

Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul Penelitian	Topik yang Dibahas	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Mohammad Bima Faisal Mirza	Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahn 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)	Membahas tentang praktik transaksi jual beli pesanan barang di konveksi yang mana proses jual beli pesanan pakaian di konveksi masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan.	Perbedaan terletak pada masalahnya yaitu penulis meneliti hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tanpa izin pemiliknya.
2.	Ibrahim	Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i	Membahas tentang hukum jual beli barang luqathah menurut Mazhab Syafi'i (tidak	Perbedaan terletak pada topiknya yaitu hukum jual beli baju

		(Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)	diketahui pemiliknya) yang mana barang temuan tersebut langsung di jual tanpa mengumumkannya terlebih dahulu.	jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya.
3.	Mariani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (<i>Luqathah</i>) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat	Membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang temuan (<i>Lugathah</i>) yang langsung dijual tanpa mengumumkan terlebih dahulu seperti yang disyari'atkan dalam Islam.	Perbedaan terletak pada topiknya yaitu penulis meneliti hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya.
4.	Ira Maryani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin	Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang	Perbedaan terletak pada objek dan masalahnya, objeknya yaitu berupa pakaian dan

		Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara.	lain tanpa izin pemiliknya	masalahnya yaitu hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya
--	--	---	-------------------------------	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan tentang “Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal di Penjahit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang landasan teori mengenai akad *ijārah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*, yang kedua tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli, dan hukum jual beli.

Bab III : memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : membahas tentang hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

Bab V : merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya berawal dari pemilik baju jahitan yang tidak mengambil baju jahitannya, sehingga penjahit kehilangan hak upah gara-gara konsumen tidak mengambil baju jahitannya, maka akhirnya para penjahit berinisiatif untuk menjual sendiri baju jahitan yang ditinggal tersebut dengan konsekuensi apabila pemilik kain datang, maka penjahit akan bertanggungjawab dengan memberikan uang hasil penjualan baju tersebut seharga kain yang dibeli pemiliknya. Dan penjahit akan menjualnya dengan cara menggantungkan atau memajangkan baju jahitan tersebut di tempatnya atau ada juga yang ditawarkan dengan berjualan keliling. Setelah ada yang tertarik maka penjahit selaku penjual akan menjelaskan perihal baju tersebut bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal yang tidak diambil dan kainnya merupakan milik pemesan. Setelah pelanggan merasa tertarik dan telah sepakat untuk membeli maka terjadilah praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk

yang sudah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum dikonfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.



B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran kepada para penjahit, pemilik kain, pembeli maupun kepada para pembaca dalam praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil di penjahit di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

1. Sebagai tindak lanjut agar manfaat penjahit jelas, maka untuk selanjutnya diperjelas lagi akadnya seperti apa, dan isi perjanjiannya bagaimana.
2. Sebagai makhluk Tuhan, manusia diwajibkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam bekerja dan berusaha, hendaknya didasarkan dengan perintah agama Islam agar terhindar dari kezaliman atau perelisihan antar sesama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam". *Islaminomic* Vol. V. no. 2, 2016, 76.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.
- Azamm, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. (ed.rev) *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik..* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mualamah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ibrahim. "Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara 2019.
- Al-Ja'afani, Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari. *Shahih Bukhari* juz II. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1997.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 1, 2018, 3. www.core.ac.uk, diakses 23 Maret 2021 pukul 10.15.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*. terj. Ahmad Sudjono. Bandung: al-Ma'arif, 2000.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. "Dasar-Dasar Fikih Muamalah". www.pustaka.ut.ac.id, diakses 23 Maret 2021.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017.
- Maryani, Ira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.
- Mas'ud, Ibnu. dkk. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung,: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Māzah, Abū 'Abdillah Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Dārul Kitab Al-Ilmiyah, 2012.
- Mirza, Mohammad Bima Faisal. "Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahn 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- As-Sa'adi, Syech Abdurahman, dkk. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sujarweni, V. Wiranata. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Suprayogo, Imam dan Tobrini. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal. Tahqīq: Syu'aib al-Arnauf*. Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Lutfi, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul

Hafiz Jakarta: Almahira, 2010.

